

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA  
NO: 01/ PEMBATALAN PERDAMAIAAN/ 2006/ PN. NIAGA.JKT. PST .  
TENTANG PEMBATALAN PERDAMAIAAN  
TERHADAP P.T. GORO BATARA SAKTI**

**(SKRIPSI)**

**Oleh:  
Anik Suparti Ningsih**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2010**

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perusahaan adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan di bidang perekonomian (keuangan, industri, dan perdagangan), yang dilakukan secara terus menerus atau teratur dengan tujuan memperoleh keuntungan. Perusahaan dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jika dilihat dari bentuk hukumnya yaitu perusahaan berbadan hukum dan perusahaan bukan berbadan hukum. Jika dilihat dari jumlah kepemilikannya, dapat dibagi menjadi perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan. Perusahaan membutuhkan modal untuk menjalankan usahanya. Modal perusahaan berasal dari kekayaan perusahaan itu sendiri yang berupa saham, gedung, pabrik, komputer, kendaraan, dan lain-lain. Selain itu modal perusahaan juga dapat berasal dari pinjaman pihak lain, baik dari perseorangan, perusahaan lain, lembaga keuangan bank, serta lembaga keuangan bukan bank. Pinjaman diperoleh setelah perusahaan (debitor) mengadakan perjanjian utang piutang dengan pihak lain (kreditor).

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan harta debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, hal tersebut berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang selanjutnya disebut UU

No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Syarat pailit yaitu debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, hal tersebut berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Debitor yang telah memenuhi syarat tersebut, dapat diajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga. Berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah debitor, kreditor, Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, serta Menteri Keuangan.

Debitor dapat melakukan upaya hukum untuk menghindari pailit, yaitu melalui penundaan kewajiban pembayaran utang (selanjutnya disebut PKPU). Definisi PKPU tidak dijelaskan di dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. PKPU adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga, dimana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana perdamaian seluruh atau sebagian utangnya (Munir Fuadi, 2005: 171).

Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan PKPU adalah debitor dan kreditor, hal tersebut berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. PKPU diajukan oleh debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditor atau oleh kreditor. Namun, dalam prakteknya jarang terjadi permohonan PKPU diajukan oleh kreditor. Permohonan PKPU diajukan kepada Pengadilan Niaga sebelum adanya putusan pernyataan pailit. Apabila putusan pernyataan pailit sudah diucapkan oleh hakim, maka permohonan PKPU

tidak dapat diajukan lagi. Permohonan PKPU diajukan bersama-sama dengan permohonan pailit, maka permohonan PKPU akan diperiksa terlebih dahulu oleh hakim.

Permohonan PKPU yang diajukan, harus memenuhi syarat-syarat administrasi dan diproses sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Apabila syarat-syarat administrasi telah dipenuhi, maka permohonan akan segera diproses untuk ditetapkan menjadi PKPU sementara. Putusan PKPU sementara berisikan hakim mengangkat hakim pengawas dan pengurus serta menetapkan hari sidang berikutnya untuk menetapkan PKPU tetap. Pada sidang PKPU tetap, hakim memberikan penetapan mengenai rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor dapat diterima atau tidak.

Debitor dalam proses PKPU dapat mengajukan rencana perdamaian, meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utangnya kepada kreditor. Perdamaian dalam PKPU diatur dalam Pasal 265 Ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, debitor berhak pada waktu mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau setelah itu menawarkan suatu perdamaian kepada debitor. Rencana perdamaian dapat diajukan bersamaan pengajuan permohonan PKPU ataupun diajukan setelah permohonan PKPU diajukan. Rencana perdamaian dibahas oleh debitor dan para kreditor pada saat rapat kreditor, selanjutnya para kreditor melakukan pemungutan suara (*voting*) terhadap rencana perdamaian tersebut. Apabila melalui *voting* rencana perdamaian tersebut ditolak oleh para kreditor, maka hakim pengawas memberitahukan

penolakan dengan cara menyerahkan kepada Pengadilan Niaga salinan rencana perdamaian. Akibat hukum yang timbul terhadap penolakan perdamaian yaitu proses pailit dilanjutkan kembali dan perdamaian tidak dapat ditawarkan kembali. Jika rencana perdamaian tersebut disetujui oleh para kreditor, maka rencana perdamaian harus mendapat pengesahan dari pengadilan agar berlaku secara hukum. Rencana perdamaian yang telah mendapat pengesahan oleh Pengadilan Niaga, mengikat semua kreditor kecuali kreditor yang tidak menyetujui rencana perdamaian. PKPU berakhir pada saat putusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Perdamaian yang telah dilakukan tidak menutup kemungkinan terjadinya pembatalan perdamaian. Tuntutan pembatalan perdamaian diatur dalam Pasal 291 Ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 dan Pasal 171 berlaku *mutatis mutandis* terhadap pembatalan perdamaian. Menurut ketentuan Pasal 170 Ayat (1), kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila debitor lalai memenuhi isi perdamaian tersebut. Tuntutan pembatalan perdamaian dapat diajukan oleh kreditor kepada Pengadilan Niaga, jika debitor lalai memenuhi isi perjanjian perdamaian. Jika Pengadilan Niaga menilai bahwa debitor telah lalai melakukan isi perjanjian maka permohonan pembatalan perdamaian dikabulkan. Akibat adanya putusan pembatalan perdamaian adalah proses pailit dibuka kembali dan perdamaian tidak dapat ditawarkan kembali.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang alasan pemohon mengajukan pembatalan perdamaian, dasar hukum pertimbangan hakim dan akibat hukum yang timbul dari Putusan Pengadilan Niaga No: 01/ Pembatalan Perdamaian/ 2006/ PN. Niaga. Jkt. Pst. Tentang Pembatalan Perdamaian Terhadap P.T. Goro Batara Sakti.

Kasus pembatalan perdamaian terjadi dikarenakan P.T. Goro Batara Sakti telah melakukan *wanprestasi* terhadap isi perjanjian perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga. Bentuk *wanprestasi* yang dilakukan oleh P.T. Goro Batara Sakti yaitu setelah melakukan pembayaran angsuran pertama, P.T. Goro Batara Sakti tidak melakukan pembayaran lagi atas sisa utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih terhadap Koperasi Karyawan (KOPKAR) P.T. Goro Batara Sakti dan P.D. Lingkar Sembada Pangan. Selain itu P.T. Goro Batara Sakti tidak melakukan pembayaran utangnya sama sekali terhadap P.T. Madu Sumbawa Alami. Berdasarkan alasan tersebut para kreditor mengajukan permohonan pembatalan perdamaian terhadap P.T. Goro Batara Sakti. Permohonan pembatalan perdamaian tersebut kemudian diterima dan dikabulkan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Niaga No: 01/ Pembatalan Perdamaian/ 2006/ PN, NIAGA. JKT. PST. tentang Pembatalan Perdamaian terhadap P.T. Goro Batara Sakti, mempunyai akibat hukum yaitu P.T. Goro Batara Sakti dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya.

Hasil penelitian akan dituangkan dalam skripsi dengan judul "Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Niaga No: 01/ Pembatalan Perdamaian/ 2006/ PN. Niaga. Jkt. Pst. Tentang Pembatalan Perdamaian Terhadap P.T. Goro Batara Sakti".

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi permasalahannya adalah “bagaimanakah permohonan pembatalan perdamaian berdasarkan putusan Pengadilan Niaga No: 01/ Pembatalan Perdamaian/ 2006/ PN. NIAGA. Jkt. Pst. tentang Pembatalan Perdamaian Terhadap P.T. Goro Batara Sakti?”

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi lingkup bahasan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. alasan pemohon mengajukan pembatalan perdamaian;
- b. dasar pertimbangan hukum dalam putusan pembatalan perdamaian; dan
- c. akibat hukum yang timbul dari putusan pembatalan perdamaian.

Adapun lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini adalah hukum keperdataan (ekonomi), khususnya mengenai kepailitan. Penelitian ini merupakan penelitian di bidang hukum, karena fokus kajiannya meliputi permohonan pembatalan perdamaian pada putusan Pengadilan Niaga No: 01/ Pembatalan Perdamaian/ 2006/ PN. NIAGA. JKT. PST tentang Pembatalan Perdamaian terhadap P.T. Goro Batara Sakti. Penelitian ini merupakan kajian dari lingkup ekonomi, karena putusan Pengadilan Niaga No: 01/ Pembatalan Perdamaian/ 2006/ PN. NIAGA. JKT. PST terhadap P.T. Goro Batara Sakti membawa dampak di bidang ekonomi khususnya kategori usaha makro.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan dan ruang lingkup di atas, maka tujuan dari penelitian ini menganalisis secara jelas, rinci, dan sistematis mengenai Putusan Pengadilan Niaga No: 01/ Pembatalan Perdamaian/ 2006/ PN. NIAGA. JKT. PST tentang Pembatalan Perdamaian Terhadap P.T. Goro Batara Sakti, yang dapat menjawab segala permasalahan pada penelitian ini secara jelas dan sistematis mengenai:

- a. alasan pemohon mengajukan pembatalan perdamaian;
- b. dasar pertimbangan hukum dalam putusan pembatalan perdamaian; dan
- c. akibat hukum yang timbul dari putusan pembatalan perdamaian.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai dua aspek kegunaan yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

#### **a. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan memberikan gambaran atau sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan hukum serta kajian untuk mengembangkan hukum kepailitan khususnya mengenai pembatalan perdamaian.

#### **b. Kegunaan Praktis**

Secara praktis penelitian ini ditujukan sebagai:

- a) upaya perluasan wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis tentang pembatalan perdamaian;



- b) sumber bacaan dan referensi bagi pembaca mengenai pembatalan perdamaian;  
dan
- c) salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.